



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, mengamanatkan Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa tata cara Pengangkatan, Hari dan Jam Kerja, Mutasi dan Nomor Induk Perangkat Desa perlu diatur sebagai acuan pedoman pembinaan Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Staf Desa adalah Unsur Pelaksana Desa yang berada dibawah Perangkat Desa dan diangkat oleh Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan Peraturan yang berlaku.
- 11.

12. Aparatur Desa adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Tim Seleksi Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses penjurangan dan penyaringan Calon Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
16. Bakal Calon Perangkat Desa adalah warga Desa yang telah mendaftar dan menyampaikan kelengkapan persyaratan sebagai Perangkat Desa.
17. Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan oleh Tim Seleksi
18. Warga desa adalah masyarakat yang secara administrasi tercatat di desa setempat.
19. Hari adalah hari kerja.
20. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keberadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
21. Terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
22. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
23. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
24. Mutasi adalah perpindahan antar jabatan Perangkat Desa di lingkungan pemerintah desa.
25. Nomor Induk Perangkat Desa selanjutnya disingkat NIPD adalah nomor yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Perangkat Desa yang sah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengangkatan;
- b. nomor induk perangkat desa;
- c. hari dan jam kerja;
- d. pakaian dinas;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. mutasi; dan
- g. pemberhentian.

BAB II

PENGANGKATAN

Pasal 3

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus setelah dikonsultasikan dengan Camat.

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan tanda penduduk yang dilegalisir oleh instansi berwenang;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;
 - d. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dan dibuktikan dengan memperlihatkan ijazah asli atau surat tanda tamat belajar asli.

- e. apabila ijazah atau surat tanda tamat belajar asli hilang digantikan dengan surat keterangan pengganti ijazah atau surat tanda tamat belajar dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- f. apabila ijazah atau surat tanda tamat belajar belum terbit, maka surat keterangan lulus dan ijazah dalam proses dari pejabat yang berwenang dapat dijadikan sebagai pengganti kelengkapan persyaratan;
- g. fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh instansi berwenang.
- h. apabila Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir hilang, maka harus menunjukkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan surat keterangan dari instansi yang berwenang atau Resi Pembuatan Akte;
- i. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- j. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup.

Pasal 5

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di dusun setempat selama menjadi pelaksana kewilayahan bermaterai cukup bagi bakal calon pelaksana kewilayahan;
- b. bagi anggota BPD yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Camat atas nama Bupati dan membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari anggota BPD apabila ditetapkan sebagai Perangkat Desa bermaterai cukup;
- c. bagi pengurus partai politik yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan partai politik dan membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari pengurus partai politik apabila ditetapkan sebagai Perangkat Desa bermaterai cukup;
- d. bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. bagi tenaga honorer, sukwan atau sebutan lainnya, pengurus dan anggota lembaga/organisasi masyarakat serta wartawan, bersedia untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya apabila telah ditetapkan sebagai Perangkat Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup; dan
- f. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon Perangkat Desa;

Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan

Pasal 6

Pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.

Pasal 7

- (1) Mekanisme pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pendaftaran;
 - c. penelitian persyaratan dan seleksi;
 - d. penetapan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang tersedia di desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

Pasal 8

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan :

- a. Kepala Desa membentuk Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. susunan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang terdiri dari :
 - 1) (satu) orang Ketua, merangkap anggota;
 - 2) (satu) orang Sekretaris, merangkap anggota; dan
 - 3) seksi merangkap anggota terdiri dari :
 - a) persiapan;
 - b) pendaftaran;
 - c) penelitian persyaratan;
 - d) seleksi; dan
 - e) penetapan.

- c. Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terdiri dari unsur :
 - 1) anggota BPD;
 - 2) perangkat Desa; dan
 - 3) pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- d. Sekretariat Tim Seleksi berkedudukan di kantor desa;
- e. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

Pasal 9

Tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan :

- a. Tim Seleksi mengumumkan dan menerima pendaftaran Calon dari masing-masing kekosongan jabatan Perangkat Desa dalam jangka waktu 5 (lima) hari;
- b. penerimaan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan mulai dari Pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB di Sekretariat Tim Seleksi;
- c. pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa tidak dapat diwakilkan dengan menyampaikan surat permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
- d. surat permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Kepala Desa melalui Tim Seleksi dibuat 2 (dua) rangkap;
- e. tim seleksi memberikan tanda terima surat permohonan dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Bakal Calon Perangkat Desa;
- f. dalam hal waktu pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendaftar 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa atau lebih dan waktu pendaftaran telah berakhir, maka Tim Seleksi menutup pendaftaran dan tidak membuka kembali pendaftaran;
- g. apabila dalam jangka waktu pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa, maka Tim Seleksi memperpanjang waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari;

- h. dalam hal waktu perpanjangan pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g telah mendaftar 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa atau lebih, maka Tim Seleksi menutup pendaftaran dan tidak membuka kembali pendaftaran;
- i. apabila dalam jangka waktu perpanjangan pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa, maka Tim Seleksi tidak melanjutkan tahapan berikutnya;
- j. hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, g, h dan i, Tim Seleksi membuat berita acara serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa;
- k. berdasarkan laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf j, apabila telah mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa, maka Kepala Desa menugaskan Tim Seleksi untuk melaksanakan tahapan penelitian persyaratan dan seleksi;
- l. berdasarkan laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf j, apabila belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa, maka Kepala Desa dapat menugaskan Tim Seleksi untuk melaksanakan pengumuman kembali tentang penerimaan pendaftaran Calon Perangkat Desa;
- m. apabila setelah 2 (dua) kali pembukaan pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud huruf l belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa, maka Kepala Desa membubarkan Tim Seleksi dan membentuk Tim Seleksi baru untuk membuka pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.
- n. Kepala Desa membentuk Tim Seleksi baru sebagaimana dimaksud huruf m, 20 (dua puluh) hari setelah membubarkan tim seleksi.

Pasal 10

- (1) Tahapan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan :
 - a. Tim Seleksi melakukan penelitian terhadap surat permohonan beserta kelengkapan persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa;

- b. penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari meliputi pemeriksaan persyaratan, verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi;
- c. apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bakal Calon Perangkat Desa belum memenuhi persyaratan, maka yang bersangkutan diberikan waktu untuk memperbaiki dan/atau melengkapi surat permohonan beserta kelengkapan persyaratan Calon Perangkat Desa selama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian;
- d. Tim Seleksi menyampaikan surat hasil penelitian kepada Bakal Calon Perangkat Desa disertai dengan tanda terima surat pemberitahuan hasil penelitian;
- e. Tim Seleksi melakukan penelitian ulang persyaratan terhadap perbaikan surat permohonan dan kelengkapan persyaratan Calon Perangkat Desa paling lama 3 (tiga) hari;
- f. apabila Bakal Calon Perangkat Desa tidak menyampaikan perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Bakal Calon Perangkat Desa tersebut dinyatakan gugur;
- g. penelitian ulang persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf e, masih tidak memenuhi persyaratan, maka Bakal Calon Perangkat Desa tersebut dinyatakan gugur;
- h. Tim Seleksi menyampaikan surat hasil penelitian ulang persyaratan kepada bakal calon perangkat desa disertai dengan tanda terima surat pemberitahuan hasil penelitian;
- i. apabila Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka Tim Seleksi tidak melanjutkan tahapan berikutnya;
- j. hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan e, Tim Seleksi membuat berita acara serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa;
- k. berdasarkan laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf j, apabila belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat, maka Kepala Desa dapat menugaskan Tim Seleksi untuk melaksanakan pengumuman kembali tentang penerimaan pendaftaran Calon Perangkat Desa;

- l. berdasarkan laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf j, apabila telah mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat, maka Kepala Desa mengkonsultasikan Bakal Calon Perangkat Desa secara tertulis kepada Camat;
 - m. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap Bakal Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya surat dari Kepala Desa;
 - n. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - o. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf n, apabila hanya terdapat 1 (satu) orang Bakal Calon Perangkat Desa yang mendapatkan rekomendasi persetujuan, maka Kepala Desa melalui Tim Seleksi tidak menetapkan Calon Perangkat Desa serta dapat menugaskan Tim Seleksi untuk melaksanakan pengumuman kembali tentang penerimaan pendaftaran Calon Perangkat Desa;
 - p. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf n, apabila terdapat paling sedikit 2 (dua) Bakal Calon Perangkat Desa yang mendapatkan rekomendasi persetujuan, maka Kepala Desa melalui Tim Seleksi menetapkan Calon Perangkat Desa 1 (satu) hari setelah diterimanya rekomendasi;
 - q. Tim Seleksi melaksanakan tahapan seleksi paling lama 5 (lima) hari setelah penetapan Calon Perangkat Desa;
 - r. dalam hal Calon Perangkat Desa berhalangan tetap atau meninggal dunia secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan :
- a. Tim Seleksi mengundang secara tertulis Calon Perangkat Desa untuk mengikuti seleksi disertai dengan tanda terima;
 - b. apabila Calon Perangkat Desa tidak mengikuti seleksi sebagaimana undangan huruf a, maka seleksi tetap dilaksanakan terhadap Calon Perangkat Desa yang hadir;
 - c. seleksi dilakukan secara tertulis dan dapat ditambah dengan seleksi tambahan berupa wawancara dan/atau tes kemampuan lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa;

- d. soal seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c disediakan oleh tim Seleksi yang bersifat rahasia dan tertutup;
- e. dalam hal soal seleksi tertulis tidak disediakan oleh Tim Seleksi, dapat berasal dari Kecamatan, OPD yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan/atau lembaga perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Ciamis;
- f. dalam hal soal seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf e, diserahkan kepada Tim Seleksi dalam keadaan tertutup dan dibuka pada saat akan dilaksanakan seleksi tertulis;
- g. soal seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf e dan/atau huruf f, berjumlah 70, dengan materi sebagai berikut :
 - 1) Pancasila dan UUD 1945, 15 soal;
 - 2) sosial budaya dan agama 15 soal;
 - 3) pemerintahan 30 soal; dan
 - 4) pengetahuan umum 10 soal.
- h. penetapan kelulusan seleksi Perangkat Desa dari hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf g, berdasarkan nilai tertinggi;
- i. dalam hal akan ditambah seleksi tambahan maka wawancara memiliki nilai 10 dan/atau tes kemampuan lainnya memiliki nilai 20 sesuai dengan kompetensi bidang jabatan yang dilamar dan materi yang sama untuk semua peserta seleksi;
- j. penetapan kelulusan seleksi Perangkat Desa yang ditambah seleksi tambahan adalah nilai kumulatif tertinggi dari hasil seleksi tertulis ditambah nilai tertinggi hasil seleksi tambahan;
- k. apabila hasil seleksi terdapat nilai tertinggi yang sama, maka dilaksanakan seleksi tambahan tertulis sebanyak 10 soal sesuai materi sebagaimana dimaksud pada huruf g, terhadap Calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai tertinggi yang sama sampai dengan didapatkannya 1 orang nilai tertinggi;
- l. Tim Seleksi membuat berita acara hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf h atau huruf j atau huruf k, serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi;
- m. seluruh rangkaian pelaksanaan seleksi difasilitasi dan disaksikan oleh Camat atau Perangkat Kecamatan.

Pasal 11

- (1) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan :
 - a. hasil seleksi Calon Perangkat Desa dikonsultasikan oleh Kepala Desa secara tertulis kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan hasil seleksi;
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap Calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya surat dari Kepala Desa;
 - c. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan hasil seleksi;
 - d. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya rekomendasi Camat;
 - e. Calon Perangkat Desa diambil sumpah dan dilantik oleh Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penetapan Keputusan Kepala Desa;
 - f. sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (2) Susunan acara pengambilan sumpah dan pelantikan Perangkat Desa sekurang-kurangnya yaitu :
 - a. pembukaan;
 - b. pembacaan surat keputusan;
 - c. pengambilan sumpah;
 - d. kata-kata pelantikan;
 - e. sambutan kepala desa;
 - f. sambutan unsur kecamatan;
 - g. pembacaan doa; dan
 - h. penutup.

- (3) Dalam hal terdapat Perangkat Desa yang akan dilantik lebih dari 1 (satu) orang, maka kegiatan pelantikan dilaksanakan secara bersamaan;

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur Staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk membantu sekretariat Desa, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. persyaratan Staf Perangkat Desa;
 - b. tatacara pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Staf Perangkat Desa;
 - c. kedudukan Staf Perangkat Desa; dan
 - d. kedudukan keuangan Staf Perangkat Desa.

Pasal 13

Biaya tahapan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dan unsur staf Perangkat Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB III

NOMOR INDUK PERANGKAT DESA

Pasal 14

- (1) NIPD diberikan kepada Perangkat Desa yang telah diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (2) NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Desa sebelum pelantikan Perangkat Desa, paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Bagi Perangkat Desa yang sudah dilantik sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, Kepala Desa mengusulkan penerbitan NIPD berdasarkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa yang terakhir.
- (4) usulan penerbitan NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Ayat (3), disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui OPD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Bupati menerbitkan NIPD yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (6) Dalam hal Perangkat Desa berhenti dan/atau diberhentikan, maka NIPD dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

NIPD terdiri dari 20 (dua puluh) digit dengan rincian :

- a. 2 (dua) digit kode kabupaten;
- b. 2 (dua) digit Kode Kecamatan;
- c. 4 (empat) digit kode Desa;
- d. 4 (empat) digit tahun lahir;
- e. 2 (dua) digit bulan lahir;
- f. 2 (dua) digit tanggal lahir;
- g. 1 (satu) digit jenis kelamin, (angka 1 untuk laki-laki dan angka 2 untuk Perempuan)
- h. 3 (tiga) digit data perangkat desa di Desa.

BAB IV

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT, HARI DAN JAM KERJA

Pasal 16

- (1) Pakaian Dinas dan atribut Perangkat Desa dan Unsur Staf Perangkat Desa yaitu :
- a. senin dan selasa menggunakan PDH Warna Khaki.
 - b. rabu menggunakan PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam.
 - c. Kamis menggunakan PDH Batik, Celana/Rok Hitam.
 - d. Jum'at tanggal ganjil menggunakan PDH smart Casual/PDH busana muslim, tanggal genap menggunakan PDH smart Casual/PDH Khas Daerah, bagi yang melaksanakan kegiatan olahraga, dapat menggunakan pakaian olahraga s.d Pkl. 09.00 WIB.
 - e. pada tanggal 17 setiap bulan menggunakan pakaian batik organisasi.
- (2) Contoh Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran.

Pasal 17

- (1) Hari dan Jam Kerja Perangkat Desa dan Unsur Staf Perangkat Desa yaitu :
- a. Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.30 s.d 15.30 WIB, istirahat pukul 12.00 s.d 12.30 WIB.
 - b. Hari Jum'at pukul 07.30 s.d 16.00 WIB, istirahat pukul 11.30 s.d 12.30 WIB.
- (2) Ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan diatur sesuai ketentuan yang berlaku pada saat itu;

- (3) Perangkat Desa dan Unsur Staf Perangkat Desa tetap mengutamakan pelayanan kepada Masyarakat, diluar pengaturan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) dengan memperhatikan prioritas pelayanan.
- (4) Kepala Desa dapat mengatur penugasan piket kantor diluar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Kepala Desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Desa dan Unsur Staf Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari :
 - a. unsur Pemerintah Desa sebagai Ketua;
 - b. unsur BPD;
 - c. unsur tokoh masyarakat.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas :
 - a. merencanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan;
 - b. menyusun dokumen administrasi kegiatan pembinaan dan pengawasan;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 19

- (1) Kegiatan Pembinaan Kepala Desa kepada Perangkat Desa dan unsur Staf Perangkat Desa dilaksanakan dengan tujuan :
 - a. meningkatkan kinerja dan profesionalitas pelaksanaan tugas;
 - b. meningkatkan motivasi dan harmonisasi hubungan kerja;
 - c. meningkatkan disiplin dan kepatuhan kepada norma dan aturan yang berlaku;
 - d. menyelesaikan permasalahan internal pemerintah desa dengan semangat kekeluargaan dan musyawarah mufakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

- a. kegiatan rapat kerja pembinaan rutin setiap bulan;
 - b. kegiatan pembinaan lain sesuai kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa;
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan dengan berkoordinasi kepada Kecamatan dan Dinas.
 - (4) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara hasil pembinaan dan dilaporkan secara tertulis kepada Camat.
 - (5) Format berita acara pembinaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Kegiatan pengawasan Kepala Desa kepada Perangkat desa dan unsur staf perangkat Desa dilaksanakan dengan tujuan :
 - a. mengukur kinerja, kemampuan dan disiplin kerja;
 - b. sebagai tindak lanjut apabila terdapat pengaduan secara tertulis dari masyarakat terkait kinerja, kemampuan dan disiplin kerja;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan;
 - b. evaluasi atas pengaduan secara tertulis dari masyarakat terkait kinerja, kemampuan dan disiplin kerja;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara hasil pengawasan dan dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat.
- (4) Camat memberikan catatan terhadap hasil evaluasi kinerja, kemampuan dan disiplin kerja.
- (5) Format Evaluasi dan berita acara pengawasan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KEKOSONGAN JABATAN DAN MUTASI PERANGKAT DESA

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. mutasi
 - b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat desa.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikonsultasikan dengan Camat.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa berwenang untuk melakukan mutasi Perangkat Desa.
- (2) Mutasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi berdasarkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Kepala Desa menyampaikan permohonan rekomendasi mutasi kepada Camat dengan melampirkan dokumen Berita Acara hasil pembinaan dan pengawasan.
- (4) Camat dapat melaksanakan verifikasi keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Desa, Tim Pembinaan dan Pengawasan atau Perangkat Desa yang akan dimutasi.
- (5) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat memberikan rekomendasi tertulis tentang mutasi kepada Kepala Desa berupa menolak atau menyetujui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya surat dari Kepala Desa.
- (6) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, Kepala Desa melaksanakan mutasi Perangkat Desa, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat.
- (7) Mutasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan BPD paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (8) Mutasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlebih dahulu diambil sumpah dan dilantik oleh Kepala Desa.

- (9) sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagai berikut :
- “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa sesuai tugas dan jabatan saya, dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (10) Susunan acara pengambilan sumpah dan pelantikan Mutasi Perangkat Desa sekurang-kurangnya yaitu :
- a. pembukaan;
 - b. pembacaan surat keputusan;
 - c. pengambilan sumpah;
 - d. kata-kata pelantikan;
 - e. sambutan kepala desa;
 - f. sambutan unsur kecamatan;
 - g. pembacaan doa; dan
 - h. penutup.
- (11) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditolak, Kepala Desa tidak melaksanakan mutasi Perangkat Desa.
- (12) Dalam hal lebih dari 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya surat dari Kepala Desa tidak mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan rekomendasi dianggap ditolak.

BAB VII
PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Larangan
Pasal 23

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. rangkap pekerjaan sebagai tenaga honorer, sukwan atau sebutan lainnya, pengurus dan anggota lembaga/organisasi masyarakat serta wartawan di institusi pemerintah atau swasta;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan Kepala Desa;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut dan/atau kumulatif dalam satu tahun tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Sebelum dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib melaksanakan pembinaan sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan pembinaan yang dituangkan dalam berita acara pembinaan;
 - b. berdasarkan berita acara pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Desa membuat surat tentang hasil pembinaan kepada Perangkat Desa;

- c. Perangkat Desa wajib menindaklanjuti hasil pembinaan dengan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - d. setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Desa melaksanakan evaluasi tindak lanjut hasil pembinaan dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi;
 - e. berdasarkan berita acara hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Perangkat Desa menindaklanjuti sebagian atau tidak menindaklanjuti hasil pembinaan maka Kepala Desa memberikan teguran lisan dan surat teguran tertulis.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (4) Tata Cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. teguran lisan dituangkan dalam surat pernyataan teguran dari Kepala Desa; dan
 - b. apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tidak melaksanakan teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terhadap Perangkat Desa yang bersangkutan diberikan sanksi teguran tertulis dari Kepala Desa.
 - c. perangkat Desa menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling lama selama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Jika Perangkat Desa tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terhadap Perangkat Desa yang bersangkutan diberikan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Sementara

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa berhenti sementara karena :
- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan melakukan tindak pidana dan ditahan; atau

- d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c, Kepala Desa menindaklanjuti evaluasi hasil pengawasan terhadap Perangkat Desa dan dituangkan dalam berita acara dengan melampirkan :
 - a. surat keterangan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara dari instansi berwenang;
 - b. surat keterangan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - c. surat keterangan tertangkap tangan melakukan tindak pidana dan ditahan dari instansi berwenang.
- (3) Mekanisme pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Kepala Desa menindaklanjuti dokumen administrasi pemberian sanksi karena melanggar larangan dituangkan dalam berita acara.
- (4) berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Desa berkonsultasi dan menyampaikan surat permohonan rekomendasi pemberhentian sementara Perangkat Desa kepada Camat;
- (5) menindaklanjuti konsultasi dan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Camat memberikan rekomendasi tertulis menolak atau menyetujui selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat dari Kepala Desa berdasarkan hasil penelitian di tingkat Kecamatan terhadap persyaratan pemberhentian sementara Perangkat Desa;
- (6) apabila rekomendasi dari Camat menyetujui usulan pemberhentian sementara Perangkat Desa maka Kepala Desa menetapkan Keputusan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat;
- (7) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Camat paling lambat 5 (lima) hari setelah ditetapkan;
- (8) apabila rekomendasi dari Camat menolak usulan pemberhentian sementara Perangkat Desa maka Kepala Desa tidak dapat menetapkan Keputusan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa;

- (9) dalam hal lebih dari 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat dari Kepala Desa tentang permohonan rekomendasi pemberhentian sementara Perangkat Desa tidak dijawab, maka Kepala Desa mengajukan kembali permohonan rekomendasi pemberhentian sementara Perangkat Desa Kepada Camat;
- (10) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c, berlaku sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- (11) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan dikembalikan kepada jabatan semula;
- (12) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberhentikan sementara selama 30 (tiga puluh) hari;
- (13) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara masih berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (14) Dalam hal perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (11), telah menindaklanjuti sanksi administratif dan memperbaiki kesalahannya yang dituangkan dalam berita acara Tim Pembinaan, maka Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pencabutan pemberhentian sementara dan mengembalikannya pada jabatan semula serta melaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- (15) Dalam hal perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (11), tidak menindaklanjuti sanksi administratif dan tidak memperbaiki kesalahannya yang dituangkan dalam berita acara Tim Pembinaan, maka dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Keempat
Pemberhentian
Pasal 26

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada surat keterangan kematian atau surat permohonan pengunduran diri Perangkat Desa.
- (3) Kepala menetapkan Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat keterangan kematian atau surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Camat paling lambat 5 (lima) hari setelah ditetapkan.
- (5) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan/atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (6) Mekanisme Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa membuat berita acara dengan berdasarkan :
 - 1) dokumen kependudukan yang sah dari perangkat desa yang akan diberhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, atau
 - 2) salinan keputusan pengadilan yang menyatakan perangkat desa sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, atau
 - 3) berhalangan tetap meliputi Surat keterangan dokter yang berwenang apabila Perangkat Desa menderita sakit yang mengakibatkan fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal dan/atau surat keterangan dari kepolisian apabila perangkat desa tidak diketahui keberadaannya selama 60 hari berturut-turut; atau

- 4) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa meliputi surat keterangan dari instansi berwenang yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan pada saat pendaftaran dan pengangkatan perangkat desa terbukti tidak sah/palsu; atau
 - 5) berita acara Tim pembinaan bagi perangkat desa yang tidak menindaklanjuti sanksi administratif selama pemberhentian sementara karena melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (14).
- b. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Desa berkonsultasi dan menyampaikan surat permohonan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat;
 - c. menindaklanjuti konsultasi dan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Camat memberikan rekomendasi tertulis menolak atau menyetujui selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat dari Kepala Desa berdasarkan hasil penelitian di tingkat Kecamatan terhadap persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;
 - d. apabila rekomendasi dari Camat menyetujui usulan pemberhentian Perangkat Desa maka Kepala Desa menetapkan Keputusan Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat;
 - e. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Camat paling lambat 5 (lima) hari setelah ditetapkan
 - f. apabila rekomendasi dari Camat menolak usulan pemberhentian Perangkat Desa maka Kepala Desa tidak dapat menetapkan Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, ketentuan Pasal 27 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 31 Oktober 2023
BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

TATANG
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 74


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Cap/ttd


DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS
 NOMOR 74 TAHUN 2023
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 CIAMIS NOMOR 11 TAHUN 2017
 TENTANG PENGANGKATAN DAN
 PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

A. PAKAIAN DINAS PERANGKAT DESA DAN UNSUR STAF PERANGKAT DESA

No	Pakaian Dinas Harian	Keterangan
1.	PDH Warna Khaki Pria : 	a. Lidah Bahu b. Nama Kementerian Dalam Negeri c. Papan Nama ditambahkan Pin Galuh diatas Papan Nama d. Kancing e. Ikat Pinggang warna hitam (baju pria dimasukan kedalam celana) f. Kerah g. lencana organisasi profesi h. Nama Kabupaten Ciamis i. Lambang Kabupaten Ciamis j. Saku Baju Tertutup k. Saku Celana Depan l. Sambung Bahu Belakang m. Saku Celana Belakang n. Celana Panjang o. Sepatu Pantofel Warna Hitam dengan kaos kaki warna hitam polos.
2	PDH Warna Khaki Wanita :	a. Lidah Bahu b. Nama Kementerian Dalam Negeri c. Papan Nama ditambahkan Pin Galuh diatas Papan Nama d. Kancing e. Saku Kemeja Tertutup f. Krah Rebah g. lencana organisasi profesi h. Nama Kabupaten Ciamis

No	Pakaian Dinas Harian	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> i. Lambang Kabupaten Ciamis j. Rok Panjang k. Celana Panjang l. Sepatu Pantofel Warna Hitam
3.	<p>PDH Kemeja Putih & Celana Hitam Pria :</p> 	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama Kementerian Dalam Negeri b. Papan Nama ditambahkan pin Galuh diatas Papan Nama c. Kancing d. Kerah e. lencana organisasi profesi f. Nama Kabupaten Ciamis g. Lambang Kabupaten Ciamis h. Saku Kemeja Tertutup i. Sambung Bahu Belakang j. Celana Panjang Warna Hitam k. Sepatu Pantofel Warna Hitam
4.	<p>PDH Kemeja Putih & Celana Hitam Wanita :</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama Kementerian Dalam Negeri b. Papan Nama ditambahkan pin Galuh diatas Papan Nama c. Kancing d. Kerah



5.	PDH Smart Cassual Pria & wanita : 	<ul style="list-style-type: none">a. Warna baju dan celana menyesuaikanb. Pin Galuh dipasang di atas saku sebelah kananc. Pria menggunakan sabuk warna hitamd. Warna kerudung wanita disesuaikane. Wanita menggunakan celana panjang/rokf. Sepatu Pantofel warna hitam
6.	PDH Busana Muslim Pria dan Wanita : 	<ul style="list-style-type: none">a. Warna baju dan celana menyesuaikanb. Pria dapat menggunakan baju lengan pendek atau panjangc. Wanita menggunakan baju lengan panjang dengan celana panjang/rokd. Sepatu Pantofel warna hitam

B. FORMAT LAPORAN PEMBINAAN

**Berita Acara Kegiatan Pembinaan
Perangkat Desa dan Unsur Staf Perangkat Desa*
Desa Kecamatan Kabupaten Ciamis**

Pada hari tanggal Bulan tahun dua ribu Bertempat di Kepala Desa Bersama Tim Pembinaan dan Pengawasan* telah melaksanakan kegiatan pembinaan kepada Perangkat Desa dan unsur Staf Perangkat Desa* dengan rincian sebagai berikut:

A. Tujuan Kegiatan

Kegiatan pembinaan dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

- e. Meningkatkan kinerja dan profesionalitas pelaksanaan tugas;
- f. Meningkatkan motivasi dan harmonisasi hubungan kerja;
- g. Meningkatkan disiplin dan kepatuhan kepada norma dan aturan yang berlaku;
- h. Menyelesaikan permasalahan internal Pemerintah Desa dengan semangat kekeluargaan dan musyawarah mufakat.

B. Narasumber dan Peserta Kegiatan

1. Narasumber kegiatan adalah Kepala Desa dan*
2. Peserta Kegiatan adalah :
 - Sekretaris Desa
 - Kaur
 - Kasi
 - Kepala Dusun
 - Unsur Staf Perangkat Desa*

C. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada :

- Hari :
- Tanggal :
- Waktu :
- Tempat :

D. Catatan

1. Kegiatan diikuti oleh ... orang perangkat desa dari jumlah total perangkat desa sebanyak ... orang
2. Adapun perangkat desa yang tidak mengikuti sebanyak ... orang dengan rincian:

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
			(Sakit/Ijin/Cuti/Tanpa Ket)*

3. Catatan lainnya

.....

.....

.....

.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kepala Desa, Tim Pembinaan dan Pengawasan
Desa

.....

.....

Narasumber dan Peserta Kegiatan:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst.			

Keterangan:

Tanda (*) dipilih salah satu atau dapat dicantumkan keduanya.

C. FORMAT LAPORAN PENGAWASAN

**Berita Acara Kegiatan Pengawasan
Perangkat Desa dan Unsur Staf Perangkat Desa*
Desa Kecamatan Kabupaten Ciamis**

Pada hari tanggal Bulan tahun dua ribu Bertempat di Kepala Desa Bersama Tim Pembinaan dan Pengawasan* telah melaksanakan kegiatan pengawasan kepada Perangkat Desa dan unsur Staf Perangkat Desa* dengan rincian sebagai berikut:

A. Tujuan Kegiatan

Kegiatan pengawasan dilaksanakan dengan tujuan mengukur kinerja, kemampuan dan disiplin kerja.

B. Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (selama 3 bulan)

1. Kinerja Individu :

Nama :
Jabatan :
Waktu : bulan s.d bulan Tahun 20...

No.	Uraian Tugas	Aspek Penilaian Kinerja				Keterangan
		Target Waktu	Selesai	Dalam Proses	Tidak Selesai	
JUMLAH						

Kepala Desa,

.....

Tim Pembinaan dan Pengawasan
Desa,

.....

4. Disiplin Kerja

No.	Nama	Jabatan	Aspek Penilaian Disiplin Kerja				
			Jml Kehadiran	Datang tepat waktu	Pulang tepat waktu	Terlambat	Tidak Hadir

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa,

.....

Tim Pembinaan dan Pengawasan
Desa,

.....

D. FORMAT BERITA ACARA PENGAWASAN KAREN PENGADUAN TERTULIS

**Berita Acara Kegiatan Pengawasan
Perangkat Desa dan Unsur Staf Perangkat Desa*
Desa Kecamatan Kabupaten Ciamis**

Pada hari tanggal Bulan tahun dua ribu Bertempat di Kepala Desa Bersama Tim Pembinaan dan Pengawasan* telah melaksanakan kegiatan pengawasan kepada Perangkat Desa dan unsur Staf Perangkat Desa* dengan rincian sebagai berikut:

A. Tujuan Kegiatan

Kegiatan pengawasan dilaksanakan dengan tujuan sebagai tindak lanjut apabila terdapat pengaduan secara tertulis dari masyarakat terkait kinerja, kemampuan dan disiplin kerja;

B. Dasar Kegiatan

Surat pengaduan tertulis dari masyarakat, nomor (jika ada), tanggal surat 20.., bahwa (diisi dengan redaksi isi surat pengaduan dari masyarakat)

C. Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tindak Lanjut Pengaduan

Nama :

Jabatan :

1. Apakah saudara/i mengetahui adanya surat pengaduan tertulis dari masyarakat yang ditujukan kepada saudara/i ? (Ya/Tidak)
2. Apakah saudara/i mengetahui bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi saudara/i menyebabkan adanya pengaduan dari masyarakat? (Ya/Tidak)
3. Sudah berapa kali saudara/i menerima pengaduan tertulis dari masyarakat terkait pelaksanaan tugas dan fungsi saudara/i ? (Ya/Tidak)
4. Jelaskan kronologis dan kondisi yang sebenarnya terkait pelaksanaan tugas dan fungsi saudara/i menyebabkan adanya pengaduan dari masyarakat? (Ditulis penjelasannya)
5. Bagaimana tindak lanjut saudara/i dalam menghadapi pengaduan dari masyarakat ? (Ditulis pernyataannya)

D. Catatan

1. Bahwa perangkat desa atas nama jabatan baru pertama kali/.....kali mendapat pengaduan secara tertulis dari masyarakat.
2. Bahwa perangkat desa atas nama jabatan akan menindaklanjuti pengaduan secara tertulis dari masyarakat melalui (Diisi pernyataan tertulis dari yang bersangkutan)
3. Apabila dikemudian hari terjadi kembali pengaduan tertulis dari masyarakat, maka saudara/i akan dilaksanakan pembinaan dan evaluasi dari Kepala Desa dan/atau Tim Pembinaan dan Pengawasan. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pembinaan dan Pengawasan
Desa,

Perangkat Desa
(Jabatan)

.....
Kepala Desa,

.....

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN TEGURAN TERTULIS

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TEGURAN TERTULIS
NOMOR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Jabatan : Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa*
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan mempertimbangkan:

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, bahwa Perangkat Desa yang melanggar larangan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
2. Surat pernyataan teguran lisan Nomor tanggal (*diisi dengan surat pernyataan teguran lisan yang diberikan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa*)
3. Berdasarkan Berita Acara Tim Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Desa Kecamatan bahwa yang bersangkutan setelah diberikan teguran lisan terbukti tidak menindaklanjuti / memperbaiki larangan yang dilanggar.

Maka terhadap yang bersangkutan diberikan sanksi berupa **TEGURAN TERTULIS**. Selanjutnya sanksi ini agar dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan memperbaiki larangan yang dilanggar serta wajib melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa paling lambat selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditandatangani Surat Pernyataan ini.

Kepala Desa,

....., 20...
Perangkat Desa
(Jabatan)

.....

.....

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

TATANG
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001